



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fernando Sinaga Anak Dari Monang Sinaga
2. Tempat lahir : L. Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 23/19 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Bina Bhakti Rt. 008 Rw. 003 Kec. Sematu Jaya
Kab. Lamandau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fernando Sinaga Anak Dari Monang Sinaga ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020;

Terdakwa Fernando Sinaga Anak Dari Monang Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 60/Pid.B/2020/PN NgB tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN NgB tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDO SINAGA anak dari MONANG SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam **SURAT DAKWAAN**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **FERNANDO SINAGA anak dari MONANG SINAGA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA VIXION Nopol KH-4054-YC, Noka MH3RG4610HK008150, dan Nosin G3E7E0386228 An ERONTA NAIBAO

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) helai jaket kain warna hitam yang bertuliskan THIS TIME
- 1 (satu) helai baju hem lengan pendek warna biru merk Bazz Man
- 1 (satu) helai celana panjang jenis kain warna hitam merk no name (L)
- 1 (satu) botol AQUA 600ml yang masih tersisa sedikit air minum di dalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) helai jaket warna hijau yang bertuliskan bebe
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HANG TEN
- 1 (satu) helai celana panjang jenis kain lepis warna hitam
- 1 (satu) pasang sarung tangan dengan kombinasi warna oranye, ungu, dan putih

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan merupakan tulang punggung keluarga dan mengurus orang tua yang sudah tua renta;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FERNANDO SINAGA anak dari MONANG SINAGA** pada hari Pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Sekira jam 20.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan Oktober 2020 bertempat Di Jalan terobos bukit pandau menuju simpang sulung Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan. Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “* yang rangkaian kejadiannya sebagai berikut :

Bermulanya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi korban bersama dengan Terdakwa FERNANDO SINAGA berangkat dari kantor mereka KOPERASI SUMBER MAKMUR dan bergerak di bagian simpan pinjam uang yang ada di Desa Bina Bakti menuju KM 18 Desa Beruta menggunakan sepeda motor milik inpentaris kantor mereka, untuk mengantar uang pinjaman nasabah dari kantor mereka, sesampainya di KM 18 saksi korban bersama dengan Terdakwa bertemu dengan nasabah yang mau meminjam uang tersebut, kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA langsung memberikan uang yang mereka antar tersebut, sekitar jam 19.00 wib urusan saksi korban dan Terdakwa dengan nasabah tersebut selesai kemudian saksi korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kantor mereka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA VIXION Nopol KH-4054-YC, Noka MH3RG4610HK008150, dan Nosin G3E7E0386228 An ERONTA NAIBAHO. Di tengah perjalanan dari arah Desa Baruta menuju Desa Bina Bakti tepatnya di Jalan terobos bukit pandau menuju simpang sulung Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan. Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalteng, Terdakwa FERNANDO SINAGA menghentikan sepeda motor yang saksi korban tumpangi yang mana saksi korban merasakan pusing di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan menjauh dari tempat Terdakwa memarkir sepeda motor untuk buang air kecil, yang mana saksi korban berdiri di samping sepeda motor yang di parkir oleh Terdakwa FERNANDO SINAGA, kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA bertanya ke saksi korban *"takut kau"* kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA membuka jaketnya lalu di hampar di tanah, kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA menyuruh saksi korban *"buka celana mu"* kemudian saksi korban menjawab *"jangan lah Pak NAGA"* kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA menjawab lagi *"udah malam ini tinggal kita dua disini buka lah celana mu"* kemudian saksi korban menangis sambil teriak *"jangan lah Pak NAGA..."* kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA mengeser tempat duduknya ke arah saksi, kemudian saksi korban menggeser tempat duduk saksi korban menjauh dari Terdakwa FERNANDO SINAGA, kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA langsung mendorong saksi korban sampai rebahan menggunakan kedua tangannya lalu menindih saksi korban dari atas, kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA berusaha mencium muka saksi korban, akan tetapi saksi korban menghindar dengan cara menoleh kekiri dan ciumannya mengenai leher saksi korban, sedangkan kedua tangannya masih memegang kedua bahu saksi korban, setelah itu tangan kirinya mengangkat baju yang saksi korban kenakan dan berusaha melepas tali kutang (BH) milik saksi korban namun tidak berhasil terlepas, sedangkan tangan kanannya berusaha menurunkan celana dan celana dalam yang saksi korban gunakan namun tidak berhasil juga. kemudian saksi korban berusaha mendorong badan Terdakwa FERNANDO SINAGA dengan menggunakan tangan kanan saksi korban dan Terdakwa FERNANDO SINAGA terlepas dari saksi korban, kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA langsung berdiri di depan saksi korban, sedangkan saksi korban langsung duduk di depannya, kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA membuka celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya, kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA ngomong ke saksi korban *"kalau ngak mau kau ku setubuhi, pegang lah kemaluanku"* kemudian saksi korban jawab *"jangan lah kaya gitu Pak NAGA"* kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA mengambil tangan kanan saksi korban secara paksa sambil berkata *"kau pilih mana...? ku setubuhi atau di mainkan kemaluan ku menggunakan tangan mu...!!! jangan bikin emosi kau, ku pukul kau nanti !!! "* kemudian saksi korban ngomong *"cuman ku pegang aja ya tapi jangan setubuhi aku ya"* kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA langsung rebahan di atas jaket yang sudah di hamparnya, kemudian saksi korban langsung memegang kemaluannya yang sudah di buka

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menggunakan tangan kanan saksi korban, kemudian saksi korban di suruhnya untuk mengocok kemaluannya sampai Terdakwa FERNANDO SINAGA mengeluarkan cairan Spermanya. Setelah Terdakwa FERNANDO SINAGA selesai mengeluarkan cairan Spermanya langsung berdiri dan langsung memasang celananya, kemudian Terdakwa FERNANDO SINAGA mengajak saksi korban pulang ke kantor, di tengah perjalanan Terdakwa FERNANDO SINAGA ngomong kepada saksi korban "*jangan kasih tau siapa-siapa ya... kalau kau kasih tau nyawa mu taruhannya...!! biasa aja bikin sikapmu di kantor nanti*" kemudian saksi korban jawab "ya". Sekitar jam 21.00 wib saksi korban dan Terdakwa sampai kantor yang ada di desa Bina Bakti untuk istirahat malam. Selanjutnya pada hari jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 08.30 wib saksi korban menceritakan kejadian terhadap saksi korban kepada kasir tempat saksi korban bekerja yang bernama saudari AYU SIHOTANG atas kejadian tersebut yang saksi korban alami, kemudian saran dari pimpinan KOPERASI SUMBER MAKMUR untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Bulik untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa FERNANDO SINAGA anak dari MONANG SINAGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah rekan satu kantor;
 - Bahwa tempat Saksi dan Terdakwa bekerja yaitu Koperasi Sumber Makmur yang bergerak di bagian simpan pinjam uang dan saksi bekerja di Koperasi Sumber Makmur sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa pamit kepada Saksi Indra Diksen Sipayung untuk melakukan penagihan dan mengantar uang ke nasabah selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat dari kantor menuju KM 18 Desa



Beruta menggunakan sepeda motor milik inventaris kantor, sesampainya di KM 18 kami bertemu dengan nasabah yang meminjam uang dari kantor kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung kembali menuju kantor, sekitar pukul 20.00 WIB dalam perjalanan menuju kantor Terdakwa membelokkan motor yang Terdakwa kendarai menuju Jalan Trobos yang berada ditengah perkebunan kelapa sawit yang kemudian sekitar jarak 300 meter ada jalan rusak kemudian Terdakwa balik menuju Jalan Poros sekitar 100 meter Terdakwa kemudian tepatnya di Jalan Terobos Bukit Pandau menuju Simpang Sulung Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa menghentikan dan menepikan sepeda motor yang ditumpangi Saksi dan Terdakwa dengan alasan ingin istirahat karena kepalanya pusing, selanjutnya Saksi turun dan berdiri disebelah motor, kemudian Terdakwa pergi menjauh dari sepeda motor masuk kedalam kebun sawit untuk buang air kecil setelah itu kembali lagi menghampiri Saksi yang duduk di sebelah motor, kemudian Terdakwa mengatakan "takut kau" dan tidak dijawab oleh Saksi, kemudian Terdakwa membuka jaketnya dan menghamparkan di tanah lalu berkata kepada Saksi "buka celanamu" lalu dijawab oleh Saksi "jangan lah Pak Naga" kemudian Terdakwa berkata "udah malam ini tinggal kita dua disini bukalah celanamu" kemudian dijawab oleh Saksi sambil menangis "janganlah Pak Naga" kemudian Terdakwa menggeser tempat duduknya mendekat kearah Saksi namun Saksi menggeser duduknya menjauh dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga badan Saksi jatuh terlentang ketanah kemudian Terdakwa langsung menindih Saksi dari atas, selanjutnya Terdakwa berusaha ingin mencium wajah Saksi namun Saksi menghindar dengan menoleh kekiri sehingga ciumannya mengenai leher Saksi kemudian tangan kirinya mengangkat baju yang Saksi kenakan dan berusaha melepaskan tali kutang BH milik Saksi namun tidak terlepas sedangkan tangan kanannya berusaha menurunkan celana Saksi namun tidak berhasil juga. Kemudian Saksi mendorong Terdakwa dengan kedua tangan Saksi sambil berteriak "Tuhan Yesus" sehingga Terdakwa terlepas dari Saksi. Kemudian Saksi langsung beranjak duduk sedangkan Terdakwa langsung berdiri dihadapan Saksi sambil membuka celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya dan berkata "kalau gak mau kau kusetubuhi, peganglah kemaluanku" kemudian Saksi jawab "janganlah kayak gitu Pak Naga" kemudian Terdakwa mengatakan "buka mulutmu" dan dijawab oleh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Ngb



Saksi "janganlah Pak Naga" kemudian Terdakwa mengambil tangan kanan Saksi secara paksa sambil berkata "pilih mana kau kusetubuhi atau di mainkan kemaluanku menggunakan tangan mu !!! jangan bikin emosi kau, ku pukul kau nanti !!! kemudian Saksi jawab "Cuma kupegang aja ya tapi jangan setubuhi aku ya" kemudian Terdakwa rebahan diatas jaket yang sudah dihampar ditanah kemudian Saksi langsung memegang kemaluannya menggunakan tangan Saksi setelah memegang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi melepas sarung tangan yang dipakainya setelah terlepas kemudian tangan kanan Saksi memegang kemaluan Terdakwa untuk memainkan naik turun setelah lama tidak keluar sperma Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggunakan mulut memainkan kemaluan Terdakwa akan tetapi Saksi menolak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memegang dengan tangan lagi kemaluan Terdakwa selama 15 (lima belas) menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa berdiri dan Saksi jongkok untuk membuka mulut kemudian Saksi menolak sambil mundur kemudian handphone Terdakwa berdering setelah Terdakwa lihat ternyata pimpinan Terdakwa dan kasir koperasi yang menelpon Terdakwa menanyakan sudah pulang atau belum, kemudian Terdakwa mengajak saksi pulang ke kantor, di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "jangan kasih tau siapa-siapa ya kalau kau kasih tau nyawa mu taruhannya...!! biasa aja bikin sikapmu di kantor nanti" kemudian saksi jawab "ya".

- Bahwa situasi pada saat itu malam hari, tidak ada penerangan dan cuaca hujan rintik-rintik serta tidak ada rumah warga hanya kebun sawit disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat kejadian pencabulan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi baru satu kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya tepatnya Jum'at 16 Oktober 2020 Saksi menceritakan kepada rekan kerja Saksi bernama Ayu Sihotang tentang perbuatan cabul Terdakwa kemudian rekan kerja Saksi Ayu Sihotang melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Indra Diksen Sipayung selaku pimpinan Saksi kemudian Saksi Indra Diksen Sipayung menganjurkan untuk melaporkan perihal kejadian tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pelaporan tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2020 bertempat di kantor Saksi di Desa Bina Bakti keluarga Terdakwa



mendatangi Saksi dan memohon meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi dan pada hari itu juga Saksi telah membuat Surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi dan orang tua Terdakwa disaksikan oleh pimpinan Saksi, serta saksi juga menerima uang dari pihak keluarga Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA VIXION Nopol KH-4054-YC, Noka MH3RG4610HK008150, dan Nosin G3E7E0386228 An ERONTA NAIBAHO adalah kendaraan yang digunakan untuk mengantar uang ke nasabah milik inventaris kantor Koperasi Sumber Makmur, 1 (satu) helai jaket kain warna hitam yang bertuliskan THIS TIME adalah untuk alas tempat duduk, 1 (satu) helai baju hem lengan pendek warna biru merk Bazz Man, 1 (satu) helai celana panjang jenis kain merk no name (L) adalah pakaian yang di gunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai jaket warna hijau yang bertuliskan bebe, 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HANG TEN 1 (satu) helai celana panjang jenis kain lepis warna hitam, 1 (satu) pasang sarung tangan dengan kombinasi warna oranye, ungu, dan putih tersebut adalah pakaian yang Saksi gunakan pada saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) botol AQUA 600ml yang masih tersisa sedikit air minum di dalamnya adalah bekas Saksi dan Terdakwa berdua minum di tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Indra Diksen Sipayung anak dari Jalas Sipayung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Saksi Korban dan Terdakwa adalah rekan Saksi bekerja di kantor Koperasi Sumber Makmur di Desa Bina Bakti dan kami semua tinggal di dalam satu rumah di kantor tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pimpinan di Kantor Koperasi Sumber Makmur sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi diceritakan oleh saudari Ayu Sihotang kepada saksi pada saat kami bekerja di kantor;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Saksi Korban yang cerita ke Ayu Sihotang bahwa Saksi Korban telah di cabuli oleh Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, pukul 20.00 Wib di jalan terobos Bukit Pandau menuju Simpang Sulung,



Kelurahan Bulik, Kecamatan. Bulik, Kabupaten Lamandau, pada saat mereka selesai melaksanakan tagihan terhadap nasabah kami di lapangan;

- Bahwa alasan Saksi Korban ikut karena pada saat itu ada nasabah yang melakukan peminjaman maksimal/banyak sehingga Saksi Korban ditugaskan oleh pengawas mengantarkan uang pinjaman tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar carita dari Ayu Sihotang tersebut Saksi langsung menanyakan ke Saksi Korban dan mengetahui bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi tidak ada lagi orang lain yang ikut mendengar cerita dari saudari Ayu Sihotang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yaitu Terdakwa bekerja di kantor koparasi Sumber Makmur bagian petugas lapangan, dan kami tinggal di kantor tersebut;
- Bahwa sikap Terdakwa dikantor tidak memperlihatkan sikap yang genit pada rekan kerja wanita dikantor tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan menurut keterangan dari Saksi Korban selain Terdakwa tidak ada lagi orang yang telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 31 Oktober 2020 bertempat di kantor Saksi di Desa Bina Bakti keluarga Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban dan pada hari itu juga telah dibuat Surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi Korban dan orang tua Terdakwa disaksikan oleh Saksi selaku pimpinan, serta saksi Korban juga menerima uang dari pihak keluarga Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA VIXION Nopol KH-4054-YC, Noka MH3RG4610HK008150, dan Nosin G3E7E0386228 An ERONTA NAIBAHO adalah kendaraan yang digunakan untuk mengantar uang ke nasabah milik inventaris kantor Koperasi Sumber Makmur, 1 (satu) helai jaket kain warna hitam yang bertuliskan THIS TIME adalah untuk alas tempat duduk, 1 (satu) helai baju hem lengan pendek warna biru merk Bazz Man, 1 (satu) helai celana panjang jenis kain merk no name (L) adalah pakaian yang di gunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai jaket warna hijau yang bertuliskan bebe, 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HANG TEN 1 (satu) helai celana panjang jenis kain lepis warna hitam, 1 (satu)



pasang sarung tangan dengan kombinasi warna oranye, ungu, dan putih tersebut adalah pakaian yang Saksi Korban gunakan pada saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) botol AQUA 600ml yang masih tersisa sedikit air minum di dalamnya adalah bekas Saksi Korban dan Terdakwa berdua minum di tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa pencabulan terhadap Saksi Korban terjadi Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WIB, di Jalan Trobos Bukit Pandau menuju Simpang Sulung Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa pamit kepada Saksi Indra Diksen Sipayung untuk melakukan penagihan dan mengantar uang ke nasabah selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa berangkat dari kantor menuju KM 18 Desa Beruta menggunakan sepeda motor milik inventaris kantor, sesampainya di KM 18 kami bertemu dengan nasabah yang meminjam uang dari kantor kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut, selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa langsung kembali menuju kantor, sekitar pukul 20.00 WIB dalam perjalanan menuju kantor Terdakwa membelokkan motor yang Terdakwa kendarai menuju Jalan Trobos yang berada ditengah perkebunan kelapa sawit yang kemudian sekitar jarak 300 meter ada jalan rusak kemudian Terdakwa balik menuju Jalan Poros sekitar 100 meter kemudian tepatnya di Jalan Terobos Bukit Pandau menuju Simpang Sulung Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa menghentikan dan menepikan sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban dan Terdakwa dengan alasan ingin istirahat karena kepalanya pusing, selanjutnya Saksi Korban turun dan berdiri disebelah motor, kemudian Terdakwa pergi menjauh dari sepeda motor masuk kedalam kebun sawit untuk buang air kecil setelah itu kembali lagi menghampiri Saksi Korban yang duduk di sebelah motor, kemudian Terdakwa mengatakan "takut kau" dan tidak dijawab oleh Saksi Korban,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN NgB



kemudian Terdakwa membuka jaketnya dan menghamparkan di tanah lalu berkata kepada Saksi Korban "buka celanamu" lalu dijawab oleh Saksi Korban "jangan lah Pak Naga" kemudian Terdakwa berkata "udah malam ini tinggal kita dua disini bukalah celanamu" kemudian dijawab oleh Saksi Korban sambil menangis "janganlah Pak Naga" kemudian Terdakwa menggeser tempat duduknya mendekati kearah Saksi Korban namun Saksi Korban menggeser duduknya menjauh dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga badan Saksi Korban jatuh terlentang ketanah kemudian Terdakwa langsung menindih Saksi Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa berusaha ingin mencium wajah Saksi Korban namun Saksi Korban menghindar dengan menoleh kekiri sehingga ciumannya mengenai leher Saksi Korban kemudian tangan kirinya mengangkat baju yang Saksi Korban kenakan dan berusaha melepaskan tali kutang BH milik Saksi Korban namun tidak terlepas sedangkan tangan kanannya berusaha menurunkan celana Saksi Korban namun tidak berhasil juga. Kemudian Saksi Korban mendorong Terdakwa dengan kedua tangan sambil berteriak "Tuhan Yesus" sehingga Terdakwa terlepas dari Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban langsung beranjak duduk sedangkan Terdakwa langsung berdiri dihadapan Saksi Korban sambil membuka celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya dan berkata "kalau gak mau kau kusetubuhi, peganglah kemaluanku" kemudian Saksi Korban jawab "janganlah kayak gitu Pak Naga" kemudian Terdakwa mengatakan "buka mulutmu" dan dijawab oleh Saksi Korban "janganlah Pak Naga" kemudian Terdakwa mengambil tangan kanan Saksi Korban secara paksa sambil berkata "pilih mana kau kusetubuhi atau di mainkan kemaluanku menggunakan tangan mu !!! jangan bikin emosi kau, ku pukul kau nanti !!! kemudian Saksi Korban jawab "Cuma kupegang aja ya tapi jangan setubuhi aku ya" kemudian Terdakwa rebahan diatas jaket yang sudah dihampar ditanah kemudian Saksi Korban langsung memegang kemaluannya menggunakan tangan setelah memegang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban melepas sarung tangan yang dipakainya setelah terlepas kemudian tangan kanan Saksi Korban memegang kemaluan Terdakwa untuk memainkan naik turun setelah lama tidak keluar sperma Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menggunakan mulut memainkan kemaluan Terdakwa akan tetapi Saksi menolak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban memegang dengan tangan lagi kemaluan Terdakwa selama 15 (lima belas) menit

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Ngb



sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa berdiri dan Saksi Korban jongkok untuk membuka mulut kemudian Saksi Korban menolak sambil mundur kemudian handphone Terdakwa berdering setelah Terdakwa lihat ternyata pimpinan Terdakwa dan kasir koperasi yang menelpon Terdakwa menanyakan sudah pulang atau belum, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban pulang ke kantor, di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "jangan kasih tau siapa-siapa ya kalau kau kasih tau nyawa mu taruhannya...!! biasa aja bikin sikapmu di kantor nanti" kemudian Saksi Korban jawab "ya".

- Bahwa Terdakwa menerangkan muncul niat untuk melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban tersebut pada saat Terdakwa duduk disebelah Saksi Korban dan pada saat itu tidak ada orang lain hanya Saksi Korban dan disitulah muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah rekan kerja di Koperasi Sumber Makmur dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban pada saat melakukan pencabulan yaitu dengan berkata akan memukul Saksi Korban kalau tidak mau menuruti kemauan Terdakwa dan Saksi Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa sehingga Saksi Korban menuruti kemauan yang Terdakwa suruh;
- Bahwa alasan Saksi Korban ikut karena pada saat itu ada nasabah yang melakukan peminjaman maksimal/banyak sehingga Saksi Korban ditugaskan oleh pengawas mengantarkan uang pinjaman tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban Terdakwa menggunakan pakaian jaket lengan panjang warna hitam merk THIS TIME, baju hem lengan pendek warna biru merk BAZZ MAN dan celana panjang jenis kain warna hitam merk No Name (L);
- Bahwa pakaian yang digunakan Saksi Korban adalah jaket warna hijau yang bertuliskan bebe, baju kaos warna merah hati merk HANG TEN dan celana panjang jenis kain levis warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sepeda motor yang kami pakai adalah inventaris koperasi sumber makmur;



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada orang melihat pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat itu gerimis dan keadaan penerangan gelap karena pada saat itu malam hari dan lokasinya yaitu merupakan kebun kelapa sawit yang jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA VIXION Nopol KH-4054-YC, Noka MH3RG4610HK008150, dan Nosin G3E7E0386228 An ERONTA NAIBAHO adalah kendaraan yang digunakan untuk mengantar uang ke nasabah milik inventaris kantor Koperasi Sumber Makmur, 1 (satu) helai jaket kain warna hitam yang bertuliskan THIS TIME adalah untuk alas tempat duduk, 1 (satu) helai baju hem lengan pendek warna biru merk Bazz Man, 1 (satu) helai celana panjang jenis kain merk no name (L) adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai jaket warna hijau yang bertuliskan bebe, 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HANG TEN 1 (satu) helai celana panjang jenis kain lepis warna hitam, 1 (satu) pasang sarung tangan dengan kombinasi warna oranye, ungu, dan putih tersebut adalah pakaian yang Saksi Korban gunakan pada saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) botol AQUA 600ml yang masih tersisa sedikit air minum di dalamnya adalah bekas Saksi Korban dan Terdakwa berdua minum di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA VIXION Nopol KH-4054-YC, Noka MH3RG4610HK008150, dan Nosin G3E7E0386228 An ERONTA NAIBAHO
- 1 (satu) helai jaket kain warna hitam yang bertuliskan THIS TIME
- 1 (satu) helai baju hem lengan pendek warna biru merk Bazz Man
- 1 (satu) helai celana panjang jenis kain warna hitam merk no name (L)
- 1 (satu) botol AQUA 600ml yang masih tersisa sedikit air minum di dalamnya
- 1 (satu) helai jaket warna hijau yang bertuliskan bebe
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HANG TEN
- 1 (satu) helai celana panjang jenis kain lepis warna hitam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Ngb



- 1 (satu) pasang sarung tangan dengan kombinasi warna oranye, ungu, dan putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi Korban dan Terdakwa adalah rekan satu kantor;
- Bahwa tempat Saksi Korban dan Terdakwa bekerja yaitu Koperasi Sumber Makmur yang bergerak di bagian simpan pinjam uang;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa pamit kepada Saksi Indra Diksen Sipayung untuk melakukan penagihan dan mengantarkan uang ke nasabah selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat dari kantor menuju KM 18 Desa Beruta menggunakan sepeda motor milik inventaris kantor, sesampainya di KM 18 kami bertemu dengan nasabah yang meminjam uang dari kantor kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung kembali menuju kantor, sekitar pukul 20.00 WIB dalam perjalanan menuju kantor Terdakwa membelokkan motor yang dikendarai menuju Jalan Trobos yang berada ditengah perkebunan kelapa sawit yang kemudian sekitar jarak 300 meter ada jalan rusak kemudian Terdakwa balik menuju Jalan Poros sekitar 100 meter Terdakwa kemudian tepatnya di Jalan Terobos Bukit Pandau menuju Simpang Sulung Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa menghentikan dan menepikan sepeda motor yang ditumpangi Saksi dan Terdakwa dengan alasan ingin istirahat karena kepalanya pusing, selanjutnya Saksi turun dan berdiri disebelah motor, kemudian Terdakwa pergi menjauh dari sepeda motor masuk kedalam kebun sawit untuk buang air kecil setelah itu kembali lagi menghampiri Saksi yang duduk di sebelah motor, kemudian Terdakwa mengatakan "takut kau" dan tidak dijawab oleh Saksi, kemudian Terdakwa membuka jaketnya dan menghamparkan di tanah lalu berkata kepada Saksi "buka celanamu" lalu dijawab oleh Saksi "jangan lah Pak Naga" kemudian Terdakwa berkata "udah malam ini tinggal kita dua disini bukalah celanamu" kemudian dijawab oleh Saksi sambil menangis "janganlah Pak Naga" kemudian Terdakwa menggeser tempat duduknya mendekat kearah Saksi namun Saksi menggeser duduknya menjauh dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga badan Saksi jatuh terlentang ketanah kemudian Terdakwa langsung menindih Saksi dari atas, selanjutnya Terdakwa berusaha ingin mencium wajah Saksi namun Saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN NgB



menghindar dengan menoleh kekiri sehingga ciumannya mengenai leher Saksi kemudian tangan kirinya mengangkat baju yang Saksi kenakan dan berusaha melepaskan tali kutang BH milik Saksi namun tidak terlepas sedangkan tangan kanannya berusaha menurunkan celana Saksi namun tidak berhasil juga. Kemudian Saksi mendorong Terdakwa dengan kedua tangan Saksi sambil berteriak "Tuhan Yesus" sehingga Terdakwa terlepas dari Saksi. Kemudian Saksi langsung beranjak duduk sedangkan Terdakwa langsung berdiri dihadapan Saksi sambil membuka celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya dan berkata "kalau gak mau kau kusetubuhi, peganglah kemaluanku" kemudian Saksi jawab "janganlah kayak gitu Pak Naga" kemudian Terdakwa mengatakan "buka mulutmu" dan dijawab oleh Saksi "janganlah Pak Naga" kemudian Terdakwa mengambil tangan kanan Saksi secara paksa sambil berkata "pilih mana kau kusetubuhi atau di mainkan kemaluanku menggunakan tangan mu !!! jangan bikin emosi kau, ku pukul kau nanti !!! kemudian Saksi jawab "Cuma kupegang aja ya tapi jangan setubuhi aku ya" kemudian Terdakwa rebahan diatas jaket yang sudah dihampar ditanah kemudian Saksi langsung memegang kemaluannya menggunakan tangan Saksi setelah memegang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi melepas sarung tangan yang dipakainya setelah terlepas kemudian tangan kanan Saksi memegang kemaluan Terdakwa untuk memainkan naik turun setelah lama tidak keluar sperma Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggunakan mulut memainkan kemaluan Terdakwa akan tetapi Saksi menolak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memegang dengan tangan lagi kemaluan Terdakwa selama 15 (lima belas) menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa berdiri dan Saksi jongkok untuk membuka mulut kemudian Saksi menolak sambil mundur kemudian handphone Terdakwa berdering setelah Terdakwa lihat ternyata pimpinan Terdakwa dan kasir koperasi yang menelpon Terdakwa menanyakan sudah pulang atau belum, kemudian Terdakwa mengajak saksi pulang ke kantor, di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "jangan kasih tau siapa-siapa ya kalau kau kasih tau nyawa mu taruhannya...!! biasa aja bikin sikapmu di kantor nanti" kemudian saksi jawab "ya".

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban pada saat melakukan pencabulan yaitu dengan berkata akan memukul Saksi Korban kalau tidak mau menuruti kemauan Terdakwa dan Saksi Korban merasa takut dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Ngb



ancaman Terdakwa sehingga Saksi Korban menuruti kemauan yang Terdakwa suruh;

- Bahwa situasi pada saat itu malam hari, tidak ada penerangan dan cuaca hujan rintik-rintik serta tidak ada rumah warga hanya kebun sawit disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat kejadian pencabulan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi baru satu kali;
- Bahwa alasan Saksi Korban ikut karena pada saat itu ada nasabah yang melakukan peminjaman maksimal/banyak sehingga Saksi Korban ditugaskan oleh pengawas mengantarkan uang pinjaman tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya tepatnya Jum'at 16 Oktober 2020 Saksi Korban menceritakan kepada rekan kerja Saksi Korban bernama Ayu Sihotang tentang perbuatan cabul Terdakwa kemudian rekan Ayu Sihotang melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Saksi Korban dan pimpinan menganjurkan untuk melaporkan perihal kejadian tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pelaporan tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2020 bertempat di kantor Saksi di Desa Bina Bakti keluarga Terdakwa mendatangi Saksi dan memohon meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi dan pada hari itu juga Saksi telah membuat Surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi dan orang tua Terdakwa disaksikan oleh pimpinan Saksi, serta saksi juga menerima uang dari pihak keluarga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA VIXION Nopol KH-4054-YC, Noka MH3RG4610HK008150, dan Nosin G3E7E0386228 An ERONTA NAIBAHO adalah kendaraan yang digunakan untuk mengantar uang ke nasabah milik inventaris kantor Koperasi Sumber Makmur, 1 (satu) helai jaket kain warna hitam yang bertuliskan THIS TIME adalah untuk alas tempat duduk, 1 (satu) helai baju hem lengan pendek warna biru merk Bazz Man, 1 (satu) helai celana panjang jenis kain merk no name (L) adalah pakaian yang di gunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai jaket warna hijau yang bertuliskan bebe, 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HANG TEN 1 (satu) helai celana panjang jenis kain lepis warna hitam, 1 (satu) pasang sarung tangan dengan kombinasi warna oranye, ungu, dan putih

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Ngb



tersebut adalah pakaian yang Saksi gunakan pada saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) botol AQUA 600ml yang masih tersisa sedikit air minum di dalamnya adalah bekas Saksi dan Terdakwa berdua minum di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam Pasal 289 KUHP merupakan terjemahan dari kata "*hijdie*" dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada diduga Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*), baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, dalam hukum Pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum*, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Fernando Sinaga Anak Dari Monang Sinaga dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fernando Sinaga Anak Dari Monang Sinaga sehingga tidak terjadi *error in persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Ngb



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa pamit kepada Saksi Indra Diksen Sipayung untuk melakukan penagihan dan mengantar uang ke nasabah selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat dari kantor menuju KM 18 Desa Beruta menggunakan sepeda motor milik inventaris kantor, sesampainya di KM 18 kami bertemu dengan nasabah yang meminjam uang dari kantor kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut, selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa langsung kembali menuju kantor, sekitar pukul 20.00 WIB dalam perjalanan menuju kantor Terdakwa membelokkan motor yang Terdakwa kendarai menuju Jalan Trobos yang berada ditengah perkebunan kelapa sawit yang kemudian sekitar jarak 300 meter ada jalan rusak kemudian Terdakwa balik menuju Jalan Poros sekitar 100 meter Terdakwa kemudian tepatnya di Jalan Terobos Bukit Pandau menuju Simpang Sulung Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa menghentikan dan menepikan sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban dan Terdakwa dengan alasan ingin istirahat karena kepalanya pusing, selanjutnya Saksi Korban turun dan berdiri disebelah motor, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Ngb



pergi menjauh dari sepeda motor masuk kedalam kebun sawit untuk buang air kecil setelah itu kembali lagi menghampiri Saksi Korban yang duduk di sebelah motor, kemudian Terdakwa mengatakan "takut kau" dan tidak dijawab oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka jaketnya dan menghamparkan di tanah lalu berkata kepada Saksi Korban "buka celanamu" lalu dijawab oleh Saksi Korban "jangan lah Pak Naga" kemudian Terdakwa berkata "udah malam ini tinggal kita dua disini bukalah celanamu" kemudian dijawab oleh Saksi Korban sambil menangis "janganlah Pak Naga" kemudian Terdakwa menggeser tempat duduknya mendekat kearah Saksi Korban namun Saksi Korban menggeser duduknya menjauh dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga badan Saksi Korban jatuh terlentang ketanah kemudian Terdakwa langsung menindih Saksi Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa berusaha ingin mencium wajah Saksi Korban namun Saksi Korban menghindari dengan menoleh kekiri sehingga ciumannya mengenai leher Saksi Korban kemudian tangan kirinya mengangkat baju yang Saksi Korban kenakan dan berusaha melepaskan tali kutang BH milik Saksi Korban namun tidak terlepas sedangkan tangan kanannya berusaha menurunkan celana Saksi Korban namun tidak berhasil juga. Kemudian Saksi Korban mendorong Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Korban sambil berteriak "Tuhan Yesus" sehingga Terdakwa terlepas dari Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban langsung beranjak duduk sedangkan Terdakwa langsung berdiri dihadapan Saksi Korban sambil membuka celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya dan berkata "kalau gak mau kau kusetubuhi, peganglah kemaluanku" kemudian Saksi Korban jawab "janganlah kayak gitu Pak Naga" kemudian Terdakwa mengatakan "buka mulutmu" dan dijawab oleh Saksi Korban "janganlah Pak Naga" kemudian Terdakwa mengambil tangan kanan Saksi Korban secara paksa sambil berkata "pilih mana kau kusetubuhi atau di mainkan kemaluanku menggunakan tangan mu !!! jangan bikin emosi kau, ku pukul kau nanti !!! kemudian Saksi Korban jawab "Cuma kupegang aja ya tapi jangan setubuhi aku ya" kemudian Terdakwa rebahan diatas jaket yang sudah dihampar ditanah kemudian Saksi Korban langsung memegang kemaluannya menggunakan tangan Saksi Korban setelah memegang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban melepas sarung tangan yang dipakainya setelah terlepas kemudian tangan kanan Saksi Korban memegang kemaluan Terdakwa untuk memainkan naik turun setelah lama tidak keluar sperma Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menggunakan mulut memainkan kemaluan Terdakwa akan tetapi Saksi Korban

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Ngb



menolak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban memegang dengan tangan lagi kemaluan Terdakwa selama 15 (lima belas) menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa berdiri dan Saksi Korban jongkok untuk membuka mulut kemudian Saksi Korban menolak sambil mundur kemudian handphone Terdakwa berdering setelah Terdakwa lihat ternyata pimpinan Terdakwa dan kasir koperasi yang menelpon Terdakwa menanyakan sudah pulang atau belum, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban pulang ke kantor, di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "jangan kasih tau siapa-siapa ya kalau kau kasih tau nyawa mu taruhannya...!! biasa aja bikin sikapmu di kantor nanti" kemudian saksi jawab "ya";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan "pilih mana kau kusetubuhi atau di mainkan kemaluanku menggunakan tangan mu !!! jangan bikin emosi kau, ku pukul kau nanti !!!" yang berakibat menimbulkan rasa takut pada diri Saksi Korban yangmana situasi saat itu malam hari, tidak ada penerangan dan cuaca hujan rintik-rintik serta tidak ada rumah warga hanya kebun sawit disekitar lokasi kejadian serta tidak ada orang yang melihat pada saat kejadian pencabulan tersebut terjadi, sehingga Saksi Korban pada saat itu berpikir tidak ada pilihan lain kecuali bersedia menuruti keinginan agar tidak disetubuhi oleh Terdakwa maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yangmana Terdakwa masih memiliki orang tua di daerah asal Terdakwa yaitu di Sumatera Utara yang sudah tua renta dan untuk membuktikan dan menebus penyesalannya Terdakwa melalui orang tuanya telah memohon maaf kepada korban tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2020 bertempat di kantor Saksi Korban di Desa Bina Bakti keluarga Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan memohon meminta maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban dan pada hari itu juga Saksi Korban telah membuat Surat kesepakatan perdamaian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Saksi Korban dan orang tua Terdakwa disaksikan oleh pimpinan Saksi Korban, serta Saksi Korban juga menerima uang dari pihak keluarga Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA VIXION Nopol KH-4054-YC, Noka MH3RG4610HK008150, dan Nosin G3E7E0386228 An ERONTA NAIBAHO
- 1 (satu) helai jaket kain warna hitam yang bertuliskan THIS TIME
- 1 (satu) helai baju hem lengan pendek warna biru merk Bazz Man
- 1 (satu) helai celana panjang jenis kain warna hitam merk no name (L)
- 1 (satu) botol AQUA 600ml yang masih tersisa sedikit air minum di dalamnya
- 1 (satu) helai jaket warna hijau yang bertuliskan bebe
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HANG TEN
- 1 (satu) helai celana panjang jenis kain lepis warna hitam
- 1 (satu) pasang sarung tangan dengan kombinasi warna oranye, ungu, dan putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA VIXION Nopol KH-4054-YC, Noka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH3RG4610HK008150, dan Nosin G3E7E0386228 An ERONTA NAIBAHO yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik inventaris kantor yaitu Koperasi Sumber Makmur maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Sumber Makmur melalui Saksi Indra Diksen Sipayung anak dari Jalas Sipayung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket kain warna hitam yang bertuliskan THIS TIME , 1 (satu) helai baju hem lengan pendek warna biru merk Bazz Man dan 1 (satu) helai celana panjang jenis kain warna hitam merk no name (L) yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hijau yang bertuliskan bebe, 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HANG TEN, 1 (satu) helai celana panjang jenis kain lepis warna hitam dan 1 (satu) pasang sarung tangan dengan kombinasi warna oranye, ungu, dan putih yang telah disita dari Saksi Korban berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol AQUA 600ml yang masih tersisa sedikit air minum di dalamnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moralitas, norma agama dan keluhuran budi (hati nurani) manusia;
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Sinaga Anak Dari Monang Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA VIXION Nopol KH-4054-YC, Noka MH3RG4610HK008150, dan Nosin G3E7E0386228 An ERONTA NAIBAHO

Dikembalikan kepada Koperasi Sumber Makmur melalui Saksi Indra Diksen Sipayung anak dari Jalas Sipayung;

- 1 (satu) helai jaket kain warna hitam yang bertuliskan THIS TIME
- 1 (satu) helai baju hem lengan pendek warna biru merk Bazz Man
- 1 (satu) helai celana panjang jenis kain warna hitam merk no name (L)

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) helai jaket warna hijau yang bertuliskan bebe
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HANG TEN
- 1 (satu) helai celana panjang jenis kain lepis warna hitam
- 1 (satu) pasang sarung tangan dengan kombinasi warna oranye, ungu, dan putih

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- 1 (satu) botol AQUA 600ml yang masih tersisa sedikit air minum di dalamnya

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)